



**PUTUSAN**

**Nomor 0046/Pdt.G/2017/PA. TLG.**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Taliwang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

**XXXXXXXXXXXX**, tempat tanggal lahir, Bree 06 Juni 1983, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan petani, tempat tinggal di Dusun Bree, RT.012 RW.006, Desa Sapugara Bree, Kecamatan Brang Rea, Kabupaten Sumbawa Barat, selanjutnya disebut **Pemohon**;

Melawan;

**XXXXXXXXXXXX**, tempat tanggal lahir, Bima, 01 September 1984, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan petani, semula bertempat tinggal di Dusun Bree, RT.012 RW.006, Desa Sapugara Bree, Kecamatan Brang Rea, Kabupaten Sumbawa Barat, saat ini tidak diketahui alamatnya di wilayah Indonesia (gaib) selanjutnya disebut **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa bukti-bukti;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Bahwa, Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 22 Februari 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Taliwang pada tanggal 22 Februari 2017 dengan register perkara Nomor 0046/Pdt.G/2017/PA. TLG telah mengajukan cerai talak terhadap Termohon dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 19 Oktober 2004, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah

Putusan Nomor 0046/Pdt.G/2017/PA. TLG. Hal. 1



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan Taliwang, sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor 100/14/X/2004, tanggal 19 Oktober 2004;

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon yang beralamatkan di Dusun Bree, RT.012 RW.006, Desa Sapugara Bree, Kecamatan Brang Rea, Kabupaten Sumbawa Barat

3. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan dikaruniai 1 orang anak bernama XXXXXXXXXXXX, umur 12 tahun, dan sekarang anak tersebut tinggal bersama dengan Pemohon;

4. Bahwa awal Oktober 2005, Termohon meninggalkan kediaman bersama tanpa seizin dari Pemohon kerumah paman Termohon yang beralamatkan di Dusun Empan, Desa Labuhan Badas, Kecamatan Badas, Kabupaten Sumbawa;

5. Bahwa penyebab kepergian Termohon dari kediaman bersama disebabkan karena Pemohon tidak mengizinkan Termohon pergi ke Saudi Arabia;

6. Bahwa awal Nopember 2005, Pemohon menjemput Termohon di rumah paman Termohon yang beralamat di Dusun Empan, Desa Labuhan Badas, Kecamatan Badas, Kabupaten Sumbawa, akan tetapi dari pengakuan paman Termohon bahwa Termohon telah berangkat ke Saudi Arabia;

7. Bahwa Pemohon telah berusaha mencari Termohon antara lain menanyakan keberadaan Termohon kepada keluarga Termohon juga kepada teman-teman dekat Termohon, mereka tidak mengetahui secara persis keberadaan Termohon;

8. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah sudah suli dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternative terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon;

Putusan Nomor 0046/Pdt.G/2017/PA. TLG. Hal. 2

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Taliwang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (XXXXXXXXXXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXXXXXXXXXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Taliwang setelah putusan berkekuatan hukum tetap;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir sendiri di persidangan sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil melalui Media Massa Sumbawa Barat Post, Kabupaten Sumbawa Barat Tanggal 27 Februari 2017 dan 27 Maret 2017 serta panggilan telah ditempelkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Taliwang dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa, upaya perdamaian melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, dan Pengadilan telah berupaya mendamaikan dengan cara menasihati Pemohon agar rukun lagi dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon Nomor 5207050606830001, tanggal 07 Desember 2012, yang dikeluarkan oleh Propinsi Nusa Tenggara Barat, Kabupaten Sumbawa Barat, bukti surat tersebut telah ditempel dengan meterai secukupnya dan dinazagelen oleh petugas Pos serta dilegalesir oleh Panitera Pengadilan Agama

Putusan Nomor 0046/Pdt.G/2017/PA. TLG. Hal. 3

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Taliwang dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.1);

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 100/14/X/2004, tanggal 19 Oktober 2004, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Brang Rea, Kabupaten Sumbawa Barat, bukti surat tersebut telah ditempel dengan meterai secukupnya dan dinazagelen oleh petugas Pos serta dilegalesir oleh Panitera Pengadilan Agama Taliwang dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.2);

3. Fotokopi Surat Keterangan Gaib Nomor 474.4/98/SB/II/2017, tanggal 22 Februari 2017, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sapugara Bree, Kecamatan Brang Rea, Kabupaten Sumbawa Barat, bukti surat tersebut telah ditempel dengan meterai secukupnya dan dinazagelen oleh petugas Pos serta dilegalesir oleh Panitera Pengadilan Agama Taliwang dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.3);

Bahwa, Pemohon telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. XXXXXXXXXXXX, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, alamat di Dusun Bree, RT.011 RW.004, Desa Sapugara Bree, Kecamatan Brang Rea, Kabupaten Sumbawa Barat;

Saksi memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah sepupu Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri sah yang menikah tahun 2004 dan setelah menikah tinggal bersama di rumah orangtua Pemohon di Dusun Bree, Desa Sapugara Bree, Kecamatan Brang Rea, Kabupaten Sumbawa Barat, dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, namun sekarang tidak harmonis lagi, yang disebabkan sejak Termohon pergi meninggalkan Pemohon ke Sumbawa pada akhir tahun 2005 pada saat Pemohon di sawah dan sejak itu Termohon tidak pernah kembali lagi;

Putusan Nomor 0046/Pdt.G/2017/PA. TLG. Hal. 4



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut informasi dari keluarga Termohon, Termohon pergi Arab Saudi, dan sejak saat itu tidak ada komunikasi antara Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa Pemohon sudah berusaha mencari keberadaan Termohon di Sumbawa dengan menanyakan kepada keluarga Termohon dan teman-teman dekat Termohon, namun mereka tidak mengetahui secara pasti keberadaan Termohon;

2. XXXXXXXXXXXX, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, alamat di Dusun Bree, RT.011 RW.004, Desa Sapugara Bree, Kecamatan Brang Rea, Kabupaten Sumbawa Barat

Saksi memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah adik kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri sah yang menikah tahun 2004 dan setelah menikah tinggal bersama di rumah orangtua Pemohon di Dusun Bree, Desa Sapugara Bree, Kecamatan Brang Rea, Kabupaten Sumbawa Barat, dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, namun sekarang tidak harmonis lagi, yang disebabkan Termohon kabur meninggalkan Pemohon ke Sumbawa pada tahun 2005 dengan alasan ke rumah pamannya di Empang dan sejak itu Termohon tidak pernah kembali lagi dan sejak saat itu tidak ada komunikasi antara Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa Pemohon sudah berusaha mencari keberadaan Termohon di Sumbawa dengan menanyakan kepada keluarga Termohon dan teman-teman dekat Termohon, namun mereka tidak mengetahui secara pasti keberadaan Termohon;

Bahwa, Pemohon telah mencukupkan pembuktiannya dan menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya serta mohon putusan;

Putusan Nomor 0046/Pdt.G/2017/PA. TLG. Hal. 5

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk menyingkat uraian putusan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana diuraikan dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

**Menimbang**, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

**Menimbang**, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon hadir sendiri di sidang, sedangkan Termohon meskipun telah dipanggil sebanyak 2 kali, namun tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 bahwa pemanggilan kepada Termohon tersebut harus dinyatakan telah sah dan patut, dan ketidak-hadiran Tergugat tersebut tanpa disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum dan oleh karenanya pula Majelis Hakim berpendapat pemeriksaan perkara *a quo* dinyatakan dapat dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

**Menimbang**, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 31 ayat (1) dan (2) PP Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim telah berupaya menasihati Pemohon agar dapat bersabar dan mengurungkan niatnya untuk menceraikan Termohon namun usaha tersebut tidak berhasil dan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya tersebut dan oleh karena Termohon tidak pernah hadir di sidang, maka proses mediasi sebagaimana diwajibkan dalam PERMA RI Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan;

**Menimbang**, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon karena sejak awal Oktober 2005 Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama tanpa seizin Pemohon, dan sejak saat itu Termohon tidak pulang dan tidak kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia;

**Menimbang**, bahwa atas dalil-dalil permohonannya tersebut, Termohon tidak dapat didengar jawabannya karena tidak pernah hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, maka patut diduga bahwa Termohon tidak hendak membantah dalil permohonan

Putusan Nomor 0046/Pdt.G/2017/PA. TLG. Hal. 6





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon tersebut, dengan demikian dalil permohonan Pemohon tersebut telah menjadi fakta yang tetap;

**Menimbang**, bahwa meskipun dalil-dalil permohonan Pemohon telah menjadi fakta yang tetap, namun oleh karena perkara perceraian mempunyai hukum acara khusus (*lex specialis derogat lex generalis*), yaitu harus ada cukup alasan perceraian sebagaimana dimaksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, termasuk perlunya mendengar keterangan dari pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Pemohon maupun Termohon sebagaimana dimaksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka kepada Pemohon tetap dibebankan pembuktian dengan tujuan untuk menghindari penyelewengan hukum dan guna mendapatkan kebenaran yang meyakinkan terkait dengan perkara *a-quo*;

**Menimbang**, bahwa untuk memenuhi beban pembuktian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat (P.1), (P.2), dan (P.3) serta 2 (dua) orang saksi, dan terhadap bukti-bukti tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan bukti P.1 ternyata Pemohon beragama Islam dan berdomisili diwilayah hukum Pengadilan Agama Taliwang, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 yang telah diubah kembali dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 66 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2257 dan diubah kembali dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Agama Taliwang baik secara absolut maupun relatif berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan permohonan Pemohon tersebut;

**Menimbang**, bahwa terhadap bukti P.2, terbukti bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah, maka Pemohon dan Termohon adalah pihak-pihak yang sah sebagai subyek hukum dalam perkara ini sesuai Pasal 7 (1) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu

Putusan Nomor 0046/Pdt.G/2017/PA. TLG. Hal. 7

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon telah memenuhi legal standing dan berhak mengajukan perkara a quo di Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.3, terbukti bahwa Termohon tidak diketahui alamatnya yang jelas (gaib);

**Menimbang**, bahwa terhadap saksi yang diajukan oleh Pemohon di persidangan, ternyata saksi tersebut telah memenuhi syarat formil maupun materiil pembuktian sebagaimana ketentuan Pasal 165-179 R.Bg, sehingga keterangan saksi-saksi a quo telah dapat diterima sebagai bukti yang cukup mendukung kebenaran dalil-dalil dan alasan permohonan Pemohon dalam perkara ini;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon, yang didukung dengan bukti P.1, P.2, dan P.3 serta 2 (dua) orang saksi yang diajukan Pemohon di persidangan, sebagaimana dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang terikat dalam perkawinan yang sah yang menikah pada tahun 2004;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang saat ini tinggal bersama dengan Pemohon;
- Bahwa sejak tanggal awal Oktober 2005 Termohon meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa seizin Pemohon dan sejak saat itu antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada komunikasi lagi dan Termohon sudah tidak diketahui alamatnya;
- Bahwa, Pemohon tetap berkeinginan menceraikan Termohon;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah sampai pada kondisi pecah (*broken marriage*) yang sudah sangat sulit untuk disatukan serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga sebagaimana disebutkan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;

**Menimbang**, bahwa pecahnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon secara jelas dapat dilihat dari fakta dimana Pemohon telah pisah tempat tinggal dengan Termohon (*Scheiding van tafel end bed*) sejak awal Oktober 2005 sampai sekarang telah berlangsung selama kurang lebih 12 tahun lamanya dan selama itu pula antara Pemohon dengan Termohon

Putusan Nomor 0046/Pdt.G/2017/PA. TLG. Hal. 8





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah tidak saling menjalankan kewajibannya sebagai suami dan isteri, serta telah adanya upaya damai baik yang dilakukan di luar Pengadilan maupun yang dilakukan oleh Majelis Hakim selama pemeriksaan perkara ini, namun tidak berhasil, maka berdasarkan fakta-fakta tersebut dapat dijadikan persangkaan bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah sangat sulit untuk disatukan serta tidak ada lagi harapan akan hidup rukun dalam membina rumah tangga;

**Menimbang**, bahwa oleh karena rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah sampai pada kondisi pecah, maka dengan tidak mempertimbangkan lagi dari pihak mana datangnya penyebab timbulnya perselisihan dan pertengkarannya *a quo*, pada kondisi mana diyakini sudah sangat sulit untuk dapat mewujudkan tujuan perkawinan, yaitu untuk membentuk keluarga/rumah tangga bahagia penuh cinta dan kasih sayang (sakinah, mawaddah, dan rahmah), vide: Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berkesimpulan dalil-dalil permohonan Pemohon untuk diberi izin mengucapkan ikrar talak atas diri Termohon telah terbukti dan memenuhi alasan yang cukup sebagaimana ditentukan dalam Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu sesuai ketentuan Pasal 70 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 serta ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg., maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon dapat dikabulkan tanpa hadirnya Termohon (verstek) dengan memberi izin kepada Pemohon untuk berikrar menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

**Menimbang**, bahwa untuk tertibnya pencatatan perceraian berdasarkan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, secara *ex officio* maka dipandang perlu Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Taliwang untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak atas perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama

Putusan Nomor 0046/Pdt.G/2017/PA. TLG. Hal. 9



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon dan Termohon serta tempat perkawinan dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

**Menimbang**, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 07 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 03 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 07 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak hadir dipersidangan;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (XXXXXXXXXXXX) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (XXXXXXXXXXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Taliwang;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Taliwang untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Pemohon dan Termohon, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama tempat perkawinan dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Pemohon membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 411.000,- (empat ratus sebelas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan berdasarkan sidang musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 13 Juli 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Syawal 1438 Hijriyah oleh kami Ridwan, S.HI., sebagai Ketua Majelis, Rauffip Daeng Mamala, S.H dan Unung Sulistio Hadi, S.HI, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis

Putusan Nomor 0046/Pdt.G/2017/PA. TLG. Hal. 10



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh Hakim Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh M. Anwar, S.H., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis,

Ridwan, S.HI.,

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Rauffip Daeng Mamala, S.H.

Unung Sulistio Hadi, S.HI, M.H.

Panitera Pengganti,

M. Anwar, S.H.

### Rincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	Rp	30.000,-
2. Proses	Rp	50.000,-
3. Panggilan	Rp	320.000,-
4. Meterai	Rp	6.000,-
5. Redaksi	Rp	5.000,-
Jumlah	Rp	411.000,-
(empat ratus sebelas ribu rupiah)		

Putusan Nomor 0046/Pdt.G/2017/PA. TLG. Hal. 11

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)